



Equality Indonesia pt
Services in Inspection, Testing & Certification



**PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN
PENILIKAN KEDUA KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL)
Nomor : 466/EQ.SHPK/VIII/2018**

LPPHPL PT Equality Indonesia menyampaikan hasil Penilikan Kedua Penilaian Kinerja PHPL terhadap:

Nama Auditee : PT Bina Duta Laksana
Lokasi : Kabupaten Indragiri Hilir , Provinsi Riau
IUPHHK-HT : SK.207/Menhut-II/2006 tanggal 08 Juni 2006 jo
SK.496/Menhut-II/2013 tanggal 15 Juli 2013
Luas : ± 28.885 Hektar
Tanggal Pelaksanaan : 01 s.d. 06 Agustus 2018
Hasil Penilaian : Nilai akhir Penilaian Kinerja PHPL dinyatakan lulus,
sehingga PT Bina Duta Laksana berhak mempertahankan kelanjutan sertifikat PHPL.

Apabila terdapat keluhan terkait hasil keputusan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

Nama LP-PHPL : PT Equality Indonesia
Alamat : Jl. Raya Sukaraja 72 Ciater, Bogor 16710
No Telp. : +62 251 7550722
Fax. : +62 251 7550724
Email : equalitycert@gmail.com
Website : www.equalityindonesia.com

Bogor, 25 Agustus 2018
PT EQUALITY INDONESIA

PT Equality Indonesia

Hari Seno Aji, S. Hut
Manager Subdivisi Sertifikasi Hutan

RESUME HASIL PENILAIAN AWAL/PENILIKAN/DAN RE-SERTIFIKASI KINERJA PHPL

(1) Identitas LPPHPL :

- a. Nama Lembaga : PT EQUALITY INDONESIA
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL- 013-IDN
- c. Alamat : Jln. Raya Sukaraja No. 72. Kabupaten Bogor
- d. Nomor Telepon : 0251-7550722
Nomor Fax : 0251-7550324
E-mail : equalitycert@gmail.com
- e. Direktur : Ir. Agustri Warsono
- f. Tim Audit : Asep Kurniawan, S.Hut (Lead Auditor/Auditor Produksi)
Rifan Sudiyono, S.Hut (Auditor Prasyarat)
Ir. Irin Wedalia (Auditor Ekologi)
Amir Fadillah, S.Sos, M.Si (Auditor Sosial)
Agung Tofani, S.Hut (Auditor Verifikasi Legalitas Kayu)
- g. Tim Pengambilan Keputusan :
Ir. Agustri Warsono (Ketua Tim Pengambil Keputusan)
Amin Muchakim, S.Hut (Peninjau Bidang Prasyarat,
Produksi, dan VLK)
Ir. Muchlis Hidayat (Peninjau Bidang Ekologi)
Wiyono T.Putro, S.Hut, M.Si (Peninjau Bidang Sosial)

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin/Hak Pengelolaan : **PT Bina Duta Laksana**
- b. Nomor & Tanggal SK : SK.207/Menhut-II/2006 tanggal 08
Juni 2006 jo. SK No.496/Menhut-II/
2013 tanggal 15 Juli 2013
- c. Luas dan Lokasi : ±28.885 Ha di Kabupaten Indragiri
Hilir, Provinsi Riau
- d. Alamat kantor :
Kantor Pusat: : Jl. Arifin Ahmad No.3, Sidomulyo
Timur Marpoyan Damai, Pekanbaru,
Riau
Nomor telepon/faks/E-mail : (0761)-8415789, Fax. (0761)-
564771

- e. Pengurus :
- Dewan Komisaris :
 - Komisaris Utama : Stefanus Najoan
 - Komisaris : Tahadi
 - Dewan Direksi :
 - Direktur Utama : Slamet Ukirno
 - Direktur : John Andrew
- f. Nomor S-PHPL/S-LK : 007.5/EQC-PHPL/X/2016
- g. Masa berlaku S-PHPL/S-LK : 26 Oktober 2016 sampai dengan 25 Oktober 2021

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Audit Tahap I	-	-
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	1 Agustus 2018 dan 6 Agustus 2018	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Koordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Riau yang diwakili oleh Ir. Setyo Widodo (Kasi Pemanfaatan dan Pengukuhan Kawasan Hutan) ▪ Koordinasi dengan BPHP wilayah III Pekanbaru yang diwakili oleh Bapak Hanosoan Daulay (Kasi PEPHP) ▪ Koordinasi dengan BPKH Wilayah XIX Pekanbaru. ▪ Koordinasi bertujuan untuk menyampaikan rencana Penilikan 2 Penilaian Kinerja PHPL di PT Bina Duta Laksana (Auditee) dan meminta masukan terkait dengan kinerja Auditee selama ini.
Konsultasi Publik	-	-
Pertemuan Pembukaan	2 Agustus 2018	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertemuan dilaksanakan di Kantor Distrik Gaung Anak Serka PT BDL ▪ Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup penilaian, menyampaikan jadwal/rencana kerja penilaian, menyampaikan metodologi dan prosedur penilaian, serta

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<p>mengkonfirmasi kepada Auditee tentang tanggal, waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP yang dilampiri dengan notulensi kegiatan dan daftar hadir.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	2-5 Agustus 2018	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 1.2 dan Lampiran 2.1 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016. ▪ Untuk menguji kebenaran data, Tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 1.2 dan Lampiran 2.1.
Pertemuan Penutupan	5 Agustus 2018	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyampaikan ucapan terima kasih kepada Auditee atas bantuan dan kerjasamanya selama penilaian. ▪ Menyampaikan Daftar Periksa PHPL. ▪ Memberitahukan temuan observasi dan ketidaksesuaian. ▪ Membacakan atau memperlihatkan laporan ringkasan ketidaksesuaian. ▪ Pertemuan Penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP
Pengambilan Keputusan	18 Agustus 2018	<p>Rapat Pengambilan Keputusan (PK) menelaah hasil-hasil dan kesimpulan penilaian yang telah disampaikan Tim Auditor untuk menjamin bahwa penilaian telah dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai dengan Prosedur PT EQUALITY Indonesia serta mengambil keputusan mengenai predikat kinerja PHPL Auditee.</p>

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
A. Penilaian Kinerja PHPL		
1. Prasyarat		
1.1. Kepastian Kawasan Pemegang Izin dan Pemegang IUPHHK-HTI	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditee telah memiliki dokumen legal seperti Akte pendirian dan perubahan, NPWP, SIUP, TDP, SK IUPHHK-HTI, SK Penetapan Areal Kerja dan administrasi tata batas lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan seperti : pedoman tata batas, Instruksi tata batas, laporan TBT No. 1534 Tahun 2011, dan berita acara tata batas. ▪ Realisasi tata batas PT. BDL 100%. Tata batas sudah temu gelang dan areal kerja telah dikukuhkan sesuai SK Menhut No. SK.496/Menhut-II/2013 tanggal 15 Juli 2013. ▪ Secara legal formal batas-batas areal kerja sudah diakui para pihak, namun sampai akhir Tahun 2017 masih tersisa konflik batas dengan masyarakat. Auditee telah melakukan upaya penyelesaian konflik dengan pihak lain melalui kegiatan sosialisasi dan kerjasama sehingga terdapat penurunan kegiatan konflik dari tahun ke tahun. ▪ Terdapat perubahan fungsi kawasan dan Auditee telah melakukan perubahan dokumen RKU periode 2017-2026 yang disahkan melalui SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.5314/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/10/2017 tanggal 13 Oktober 2017 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HT) Tahun 2017-2026. ▪ Tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan maka verifier ini menjadi <i>Not Aplicable</i>.
1.2. Komitmen Pemegang Izin IUPHHK-HTI	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Komitmen PT.BDL dinyatakan secara tertulis dalam Visi dan Misi yang secara legal ditandatangani oleh Direktur Utama dan sesuai dengan kerangka PHL. ▪ Auditee telah melaksanakan sosialisasi visi dan misi, dilakukan mulai dari level pemegang izin dan masyarakat setempat, serta ada bukti pelaksanaan (Berita Acara). ▪ Auditee telah melakukan implementasi PHL seluruhnya sesuai dengan visi dan misi PHL.
1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional terlatih dan tenaga teknis pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan Latihan	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditee telah memiliki tenaga profesional kehutanan dan tenaga teknis pada seluruh bidang kegiatan pengelolaan namun masih terdapat kekurangan pada Ganis Nenhut. ▪ Auditee mengikutsertakan karyawannya dalam kegiatan training internal dan eksternal yang dilaksanakan di Kantor Sinarmas Region Perawang dengan persentase peserta sebesar 100% dari rencana. ▪ Auditee telah memiliki Dokumen ketenagakerjaan secara lengkap di Kantor Unit HTI Distrik Anak Serka yaitu perjanjian kerja bersama (PKB), laporan wajib ketenagakerjaan, BPJS kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan serta serikat pekerja.
1.4. Kapasitas dan mekanisme untuk	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditee telah memiliki struktur organisasi dan <i>job description</i> yang sesuai dengan kerangka PHPL dan telah

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<p>perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) IUPHHK</p>		<p>disahkan oleh Direktur Utama tanggal 1 Februari 2017 dan yang telah diperbaharui melalui Keputusan Direksi No. 054/BDL/VII/2018 tanggal 01 Juli 2018.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditee telah memiliki perangkat SIM dan tenaga pelaksana yang tersedia secara lengkap di kantor Unit HTI Distrik Anak Serka. ▪ Terdapat organisasi SPI/<i>internal auditor</i> dan berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan. ▪ Auditee telah melakukan tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen yang konsisten berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.
<p>1.5. Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA).</p>	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditee telah melakukan kegiatan sosialisasi operasional RKT 2017-2018 kepada seluruh masyarakat yang terkena dampak terbangun serta telah mendapat persetujuan atas dasar informasi awal yang memadai. ▪ PT. BDL telah mendapat persetujuan dalam proses tatabatas daripada pihak sebesar 100%. ▪ Auditee telah melakukan sosialisasi program CD CSR kepada seluruh pihak atau 5 desa yang menjadi desa binaan dengan persentase sebesar 100%. ▪ Auditee telah melakukan sosialisasi penetapan kawasan lindung kepada seluruh pihak atau 5 desa yang terkena dampak penetapan kawasan lindung dengan persentase sebesar 100%.
2. Produksi		
<p>2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari</p>	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditee telah memiliki dokumen Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) jangka waktu 10 Tahun Periode 2008 - 2017 yang disahkan oleh Kementerian Kehutanan Nomor SK.97/ VI-BUHT/2011 tanggal 22 Agustus 2011, penyusunan revisi RKU tersebut telah mempertimbangkan hasil Deliniasi Mikro dan IHMB. Auditee telah memiliki dokumen RKUPHHK-HTI periode 2017 - 2026 yang disahkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.5314/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/10/2017 tanggal 13 Oktober 2017, penyusunan RKU tersebut telah memper- timbangkan ketentuan perubahan tata ruang sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI nomor P.17/MenLHK/Setjen/Kum.1/2/2017. Auditee tidak mendapatkan peringatan penyusunan RKU dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. ▪ Auditee telah melaksanakan penataan areal kerja pada blok RKT dan petak kerja dimana kesesuaiannya $\geq 50\%$ dengan RKUPHHK-HT. Ketidaksesuaian antara RKT dengan RKU disebabkan karena adanya luncuran blok RKT dari tahun sebelumnya dan sebagian areal yang direncanakan pada RKU mengalami klaim lahan (okupasi) dan perubahan umur tanaman sehingga tidak direncanakan dalam dokumen RKT. ▪ Penandaan batas blok RKTUPHHK-HTI tahun 2017 dan RKTUPHHK-HTI tahun 2018 seluruhnya dapat dikenali

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		dengan baik di lapangan, yaitu berupa kanal dan patok. Implementasi pemeliharaan batas blok dan petak dibuktikan dengan adanya berita acara pemeliharaan.
2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tipe Ekosistem IUPHHK-HTI PT BDL adalah ekosistem hutan rawa gambut. Auditee telah memiliki data potensi tegakan tahun 2017 - 2018; dan potensi hutan menurut kelas umur hasil IHMB beserta kelengkapan peta pendukungnya seperti peta sebaran sampel plot, peta sebaran jumlah pohon tiap plot, dan sebagainya. Auditee juga melakukan kegiatan PAT dan PHI untuk melihat potensi tegakan dalam setiap tahunnya. ▪ Auditee telah memiliki data riap tegakan dari hasil pengukuran PUP/PSP Tahun 2015-2017 untuk tipe ekosistem Gambut untuk jenis Acacia crassicarpa, dimana hasil analisis riap pada tanaman usia 5 tahun adalah sebesar 31,78 m³/ha/tahun. ▪ Auditee telah melakukan analisis potensi dan riap tegakan hutan tahun 2015 - 2017 dan menyampaikan laporan kepada Badan Litbang Kehutanan dan Dinas Kehutanan Provinsi Riau, namun belum memanfaatkan hasil analisisnya sebagai dasar untuk perhitungan Jatah Tebangan Tahunan (JTT) pada RKT.
2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditee telah memiliki SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur THPB dan sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis. ▪ Auditee telah mengimplementasikan seluruh tahapan sistem silvikultur THPB di lapangan sebagaimana yang diatur dalam SOP/WI yang dikembangkan oleh auditee. ▪ Rata-rata potensi tegakan tanaman Acacia crassicarpa hasil pengukuran PHI Tahun 2015-2018 sebesar 160,13 m³ per Ha. Dengan demikian auditee mempunyai potensi tegakan yang mampu menjamin unit kelestarian hasil hutan. ▪ Hasil monitoring tanaman pada kegiatan PAT periode tahun 2017 - 2018 diketahui bahwa rata-rata jumlah permudaan Acacia crassicarpa berumur 12 bulan sebesar 95,2% dari tegakan normal.
2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi tepat guna untuk pemanfaatan hutan	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditee telah mempunyai SOP pemanfaatan/ pengelolaan hutan ramah lingkungan yang sesuai dengan karakteristik hutan rawa gambut. ▪ Auditee telah menerapkan teknologi ramah lingkungan dalam 3 (tiga) tahapan pemanenan yaitu kegiatan perencanaan, operasonal penebangan dan monitoring bekas tebangan. ▪ Berdasarkan hasil perhitungan nilai FE dapat diketahui bahwa nilai FE dari perhitungan LHC dengan LHP adalah sebesar 0,89. Artinya bahwa limbah yang dihasilkan dari kegiatan tebangan cukup kecil dan umumnya limbah kayu hanya berupa ranting, potongan cabang dan tunggak kayu.
2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditee memiliki dokumen RKT secara lengkap yaitu RKTUPHHK-HTI Tahun 2017 dan RKTUPHHK-HTI Tahun 2018 yang disusun berdasarkan RKU meskipun tidak sepenuhnya mengacu kepada dokumen RKU dan

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya		<p>disahkan oleh Direktur Utama secara <i>self approval</i>.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditee memiliki peta kerja untuk mendukung kegiatan operasional di lapangan sesuai dengan peta RKT/RKU, yang disahkan oleh pejabat yang berwenang dan menggambarkan areal yang boleh ditebang/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung. ▪ Penandaan batas blok dan petak kerja RKT seluruhnya dapat ditemukan di lapangan, yang membedakan antara petak yang ditebang, dipelihara (R&D), dan kawasan lindung. ▪ Kayu yang dipanen oleh auditee adalah jenis <i>Acacia crassicarpa</i>. Realisasi produksi (volume) tebang total dan perkelompok jenis pada RKT 2017 adalah sebesar 83,49%, lokasi panen sesuai dengan RKT yang telah disahkan, serta realisasi luas tebang tidak melebihi luas yang direncanakan yaitu sebesar 99,26% dan tidak ada kegiatan pemanenan yang berada di luar areal yang telah ditetapkan dalam RKT.
2.6. Tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hasil analisa kesehatan finansial Auditee tahun 2017 diketahui bahwa likuiditas 9%, solvabilitas 219% dan rentabilitas positif 21%. Catatan akuntan publik terhadap Laporan Keuangan yang berakhir pada 31 Desember 2017 adalah Wajar tanpa Pengecualian. ▪ Rata-rata realisasi alokasi dana pada setiap unit kegiatan pada Tahun 2017 mencapai 99,22% dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya, dimana laporan keuangan tersebut telah diaudit oleh Akuntan Publik yang dibuat sesuai Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi. ▪ Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan telah diberikan secara proporsional dengan perbedaan untuk seluruh bidang kegiatan mencapai 7%. ▪ Realisasi pendanaan untuk kegiatan pengelolaan kehutanan berjalan lancar dan sesuai dengan tata waktu. Adanya luncuran RKT disebabkan karena kurangnya tenaga kontraktor yang digunakan untuk kegiatan pemanenan hasil hutan. ▪ Realisasi modal kegiatan penanaman di areal tanaman pokok dan tanaman kehidupan adalah sebesar 92,30% dari rencana kegiatan penanaman hutan tanaman. Hasil pemeriksaan di lapangan terdapat kegiatan penanaman yang dilakukan oleh auditee dengan jenis tanaman <i>Acacia crassicarpa</i>. ▪ Realisasi kegiatan penanaman per Juni 2018 seluas 3.998,81 Ha yaitu di areal tanaman pokok dan tanaman kehidupan, atau 75,82% dari seharusnya yaitu seluas 5.273,93 Ha.
3. Ekologi		
3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Luas kawasan lindung di areal kerja PT BDL sudah dialokasikan seluas 14.502 Ha (59,81%) dari areal konsesi seluas 28.885 Ha dan sesuai dengan dokumen perencanaan RKUPHHK-HT PT BDL periode tahun 2017 sd 2026 yang sudah disahkan melalui SK Menteri

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK. 5314/MenLHK-PHPL/UHP/ HPL.1/10/2017 tanggal 13 Oktober 2017 dalam rangka perbaikan tata kelola gambut dan seluruhnya sesuai dengan kondisi biofisiknya.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kawasan lindung yang telah ditata di lapangan sepanjang 108,9 km (94,20%) \geq 90 % dari yang seharusnya. ▪ Kondisi kawasan lindung yang berhutan di areal kerja PT Bina Duta Laksana mencakup seluas 14.087,4 Ha (97,14%) \geq 80%. ▪ Semua pihak mengakui keberadaan kawasan dilindungi dalam areal kerja PT Bina Duta Laksana (100%) $>$ 50%. ▪ Terdapat laporan pengelolaan terhadap seluruh kawasan lindung sesuai dokumen RKL.
3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditee telah memiliki prosedur terkait perlindungan dan pengamanan hutan dan sudah mencakup seluruh jenis-jenis gangguan yang ada di areal kerja auditee. ▪ Auditee telah memiliki sarana dan prasarana perlindungan hutan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada dan seluruhnya sudah mengacu kepada Permen LHK No. P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016. ▪ Tersedia SDM perlindungan hutan dengan jumlah dan kualifikasi personil yang memadai sesuai dengan ketentuan. ▪ Kegiatan perlindungan sudah diimplementasikan melalui tindakan tertentu (preemptif/ preventif/ represif) dengan mempertimbangkan seluruh jenis gangguan yang ada.
3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditee sudah memiliki prosedur terkait pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air dan sudah mencakup dampak yang mungkin terjadi terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan. ▪ Auditee telah memiliki sarana pengelolaan dan pemantauan tanah dan air dan seluruhnya sudah sesuai dengan dokumen AMDAL dan berfungsi dengan baik. ▪ Auditee telah memiliki personil pelaksana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air, dengan jumlah dan/atau kualifikasinya memadai sesuai dengan peraturan yang berlaku. ▪ Tersedia dokumen perencanaan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (RKL) dan seluruhnya sudah diimplementasikan. ▪ Terdapat dokumen perencanaan pemantauan dampak terhadap tanah dan air (RPL) dan sudah seluruhnya diimplementasikan. ▪ Tidak terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air.
3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditee sudah memiliki prosedur identifikasi untuk seluruh jenis flora dan fauna yang dilindungi dan/ataulangka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal auditee yang mengacu pada PP. 07 tahun 1999, IUCN dan CITES. ▪ Auditee telah mengimplementasikan identifikasi untuk seluruh jenis flora dan fauna yang dilindungi

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		dan/ataulangka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal auditee.
<p>3.5. Pengelolaan flora untuk :</p> <p>a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.</p> <p>b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemic</p>	SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia prosedur pengelolaan flora untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/ataulangka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal auditee. ▪ Auditee telah mengimplementasikan sebagian bentuk pengelolaan flora sesuai dengan rencana pengelolaan dan mencakup sebagian jenis yang dilindungi dan/ataulangka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja. ▪ Terdapat gangguan pada kondisi sebagian flora dilindungi karena perambahan yang dilakukan oleh masyarakat tetapi auditee sudah melakukan sebagian upaya pengelolaan terhadap flora yang dilindungi.
<p>3.6. Pengelolaan fauna untuk :</p> <p>a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.</p> <p>b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemic</p>	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia prosedur pengelolaan fauna untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal auditee. ▪ Auditee telah mengimplementasikan seluruh bentuk pengelolaan fauna sesuai dengan rencana pengelolaan dan mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerjanya. ▪ Terdapat gangguan terhadap kondisi fauna berupa perambahan oleh masyarakat, tetapi auditee telah melakukan upaya penanggulangan gangguan tersebut.
4. Sosial		
<p>4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat</p>	SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditee memiliki dokumen/laporan yang lengkap mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin. ▪ Auditee memiliki mekanisme penataan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif & penyelesaian konflik yang diketahui para pihak. ▪ Auditee memiliki mekanisme mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH, yang legal, lengkap dan jelas. ▪ Auditee telah memiliki bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan pemegang izin dengan sebagian (kawasan yang dimiliki) masyarakat hukum adat/setempat. ▪ Auditee telah memperoleh persetujuan oleh sebagian para pihak dan masih terdapat kasus klaim dari masyarakat.
<p>4.2. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.</p>	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditee memiliki dokumen yang lengkap menyangkut tanggung jawab sosial Pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/berlaku. ▪ Auditee memiliki mekanisme yang lengkap & legal tentang pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat.

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<ul style="list-style-type: none"> Auditee telah memiliki bukti lengkap pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepada seluruh masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH. Auditee telah memiliki bukti yang lengkap tentang realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap seluruh masyarakat. Auditee telah memiliki laporan/dokumen yang lengkap terkait pelaksanaan tanggungjawab social pemegang izin termasuk ganti rugi.
4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> Auditee memiliki data dan informasi yang lengkap dan jelas mengenai masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH. Auditee memiliki mekanisme yang legal, lengkap dan jelas mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat. Auditee telah memiliki dokumen rencana mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang dilakukan melalui program kelola sosial, yang lengkap dan jelas. Auditee memiliki bukti implementasi sebagian besar ($\geq 50\%$) kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat oleh pemegang izin. Auditee memiliki bukti dokumen/Laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak yang lengkap dan terdokumentasi dengan baik.
4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> Auditee memiliki mekanisme resolusi konflik yang lengkap dan jelas. Auditee dalam kewasannya masih terdapat konflik dan tersedia peta konflik namun belum lengkap. Auditee memiliki organisasi sumberdaya manusia dan pendanaan yang cukup untuk mengelola konflik. Auditee memiliki dokumen/laporan penanganan konflik, namun masih belum lengkap dan jelas.
4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> Auditee telah merealisasikan seluruh hubungan industrial dengan seluruh karyawan. Auditee telah merealisasikan seluruh rencana pengembangan kompetensi. Auditee memiliki dokumen jenjang karir dan diimplementasikan seluruhnya. Auditee memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan telah diimplementasikan seluruhnya.

(5) Resume Hasil Verifikasi LK :

Kriteria/Indikator	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi

Kriteria/Indikator	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi		
1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK.		
1.1.1.a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditee memperoleh IUPHHK pada HutanTanaman melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK207/MENHUT-II/2006 Tanggal 8 Juni 2006 seluas ± 28.890 Ha yang diperbaharui melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.496/Menhut-II/2013 Tanggal 15 Juli 2013 Tentang Penetapan Areal Kerja IUPHHK-HT PT Bina Duta Laksana seluas 28.885 Ha yang terletak di Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau.
1.1.1.b. Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Hasil Hutan Kayu. (IIUPHHK).	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditee telah melakukan overlay antara Peta Areal Kerja IUPHHK-HT PT Bina Duta Laksana Nomor : SK 496/ Menhut-II/2013 Tanggal 15 Juli 2013 dengan Peta Lampiran Keputusan Menteri LHK Nomor : SK.314/ MenLHK/Setjen/PLA.2/4/2016 Tanggal 20 April 2016 terdapat perubahan fungsi kawasan hutan dimana HPK berubah menjadi APL seluas ± 4.657 Ha. Fungsi Kawasan PT Bina Duta Laksana adalah HP seluas 24.228 Ha dan APL 4.657 Ha. ▪ Auditee telah membayar kewajiban iuran izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IIUPHHK) berdasarkan Surat Perintah Pembayaran luran izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (SPP IIUPHHK) Nomor : 973/UT/893 Tanggal 9 Oktober 2004 sebesar 30.405 Ha X Rp 2.600,00/Ha = Rp 79.053.000,00
1.1.1.c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	NA	Diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan
Indikator 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang		
2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang		
2.1.1.a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : 1) Dokumen RKU PHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis	MEMENUHI	<p>Auditee telah memiliki dokumen rencana kerja berupa RKUPHHK dan RKTUPHHK sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Untuk Jangka Waktu 10 (Sepuluh) Periode tahun 2008 - 2017 dan telah mendapat persetujuan dan disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.228/VI-BPHT/2008 Tanggal 30 Juni 2008 2. Revisi RKUPHHK berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Periode 2008-2017 yang disahkan Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK97/VIBUHT/ 2011 Tanggal 22 Agustus 2011. 3. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan

Kriteria/Indikator	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
<p>PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut.</p> <p>2) Dokumen RKT/ RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval.</p> <p>3) Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut.</p>		<p>Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Untuk Jangka Waktu 10 (Sepuluh) Periode tahun 2017 - 2026 dan telah mendapat persetujuan dan disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.5314/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/10/2017 Tanggal 13 Oktober 2017</p> <p>4. PT Bina Duta Laksana telah memiliki S-PHPL dengan Nilai BAIK, maka untuk pengesahan RKTUPHHK-HTI dilakukan secara <i>self Approval</i>. Dokumen RKTUPHHK-HTI Tahun 2017 telah disahkan melalui Keputusan Direktur Utama PT Bina Duta Laksana Nomor : SK.04/BDL/III/2017 Tanggal 17 Maret 2017</p>
<p>2.1.1.b.</p> <p>Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja dan bukti implementasinya di lapangan.</p>	MEMENUHI	<p>5. Revisi Dokumen RKTUPHHK-HTI Tahun 2017 telah disahkan melalui Keputusan Direktur Utama PT Bina Duta Laksana Nomor : SK.11/BDL/ X/2017 Tanggal 20 Oktober 2017</p> <p>6. Dokumen RKTUPHHK-HTI Tahun 2018 telah disahkan melalui Keputusan Direktur Utama PT Bina Duta Laksana Nomor : SK.04/ BDL/III/2017 Tanggal 28 Desember 2017</p>
<p>2.1.1.c</p> <p>Penandaan lokasi blok tebangan/blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan</p>	MEMENUHI	<p>7. Peta rencana kerja yang merupakan lampiran Dokumen RKUPHHK-HTI dan RKTUPHHK-HTI tersedia lengkap.</p> <p>8. Auditee telah memiliki kawasan lindung seperti yang tercantum dalam peta lampiran dokumen RKUPHHK-HT, RKTUPHHK-HTI Tahun 2017 dan RKTUPHHK-HTI Tahun 2018 terdapat penandaan kawasan lindung Sempadan Sungai, KPPN dan DPSL yang ditandai dengan bloking warna Merah.</p> <p>9. Hasil pemeriksaan di lapangan auditee telah melakukan pemasangan plang/papan nama kawasan lindung. Dan hasil pengambilan titik koordinat dengan menggunakan alat GPS menunjukkan kesesuaian antara kawasan lindung pada peta dan di lapangan.</p> <p>10. Terdapat peta areal yang tidak boleh ditebang (kawasan lindung) dan bukti implementasi keberadaan kawasan lindung terlihat di lapangan.</p> <p>11. Pada Peta RKTUPHHK-HTI, penandaan blok RKTUPHHK-HTI terlihat jelas berupa bloking RKTUPHHK-HTI berwarna kuning dengan batas pinggirnya berupa garis tebal putus-putus berwarna hitam dan coklat muda.</p> <p>12. Penandaan batas blok melalui kanal primer, sekunder, kolateral, maupun kanal tersier yang memisahkan tiap areal, juga dengan pemasangan plang tanda batas blok RKTUPHHK-HTI yang dipasang ditempat yang mudah dilihat.</p> <p>13. Hasil pemeriksaan di lapangan dengan menggunakan alat GPS, batas petak telah sesuai dengan yang terdapat pada peta RKTUPHHK-HTI.</p>
K2.2. Adanya Rencana Kerja yang sah		
Indikator. 2.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku		

Kriteria/Indikator	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
2.2.1.a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.	MEMENUHI	Auditee telah memiliki dokumen rencana kerja berupa RKUPHHK sebagai berikut : 1. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Untuk Jangka Waktu 10 (Sepuluh) Periode tahun 2008 - 2017 dan telah mendapat persetujuan dan disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.228/VI-BPHT/ 2008 Tanggal 30 Juni 2008 2. Revisi RKUPHHK berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Periode 2008-2017 yang disahkan Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK97/VIBUHT/ 2011 Tanggal 22 Agustus 2011. 3. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Untuk Jangka Waktu 10 (Sepuluh) Periode tahun 2017 - 2026 dan telah mendapat persetujuan dan disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.5314/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/10/2017 Tanggal 13 Oktober 2017 4. Peta rencana kerja yang merupakan lampiran Dokumen RKUPHHK-HTI tersedia lengkap.
2.2.1.b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.	NOT APPLICABLE	Diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan
K3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan(IPHH)/pasar mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah		
Indikator 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di- LHP-kan		
Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	MEMENUHI	1. Dokumen LHP tersedia lengkap dan absah serta telah dibuat dan disahkan oleh petugas yang berwenang. 2. Selama periode Agustus 2017 sampai Juli 2018 Auditee telah menerbitkan Laporan Hasil Produksi (LHP) sebanyak sebanyak 1.029.018,97 SM setara dengan 607.121,19 M ³ . 3. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa dokumen LHP telah sesuai dengan dokumen buku ukur,dan hasil uji petik antara dokumen LHP dengan Fisik Kayu tidak ada perbedaan/selisihnya.
Indikator 3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.		
Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari:	MEMENUHI	Seluruh kayu yang diangkut baik dari TPn/TPK Hutan maupun dari TPK Antara telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Untuk periode Agustus 2017 sampai

Kriteria/Indikator	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
<ul style="list-style-type: none"> - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar. 		<p>Juli 2018 menggunakan dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK). Hasil uji silang antara dokumen LMKB dengan dokumen Surat Keterangan Hasil Hutan terdapat kesesuaian.</p>
Indikator 3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA		
Verifier 3.1.3.a. Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu dari pemegang IUPHHK-HA bisa	NOT APPLICABLE	<p>Verifier tersebut telah dilakukan verifikasi tetapi tidak dapat diterapkan (<i>Not Applicable</i>) dikarenakan Auditee merupakan pemegang IUPHHK-HTI yang melakukan system silvikultur tebang habis permudaan buatan (THPB) bukan pemegang IUPHHK-HA.</p>
Verifier 3.1.3.b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin.	NOT APPLICABLE	
Indikator 3.1.4. Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK.		
Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman.	MEMENUHI	<p>Seluruh SKSHHK PT Bina Duta Laksana periode Bulan Agustus 2017 s/d Juli 2018 tersedia lengkap, diterbitkan dan ditandatangani oleh petugas dari perusahaan secara <i>Self Assesment</i>.</p> <p>Auditee tidak menggunakan dokumen SKSKB sehingga tidak terdapat dokumen berita acara pemeriksaan kayu (BAP P2SKSKB).</p>
K.3.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu		
Indikator 3.2.1. Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).		
Verifier 3.2.1.a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.	MEMENUHI	<p>Auditee dapat menunjukan seluruh dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP)/Bukti Pembuatan Tagihan (BPT) periode Bulan Agustus 2017 - Juli 2018.</p> <p>Seluruh SPP/BPT yang diterbitkan telah sesuai dengan dengan LHP yang dibuat/disahkan.</p>
Verifier 3.2.1.b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	MEMENUHI	<p>Auditee telah membayar kewajiban PSDH sesuai dengan SPP/BPT yang diterbitkan.</p> <p>PSDH untuk produksi kayu yang telah diLHPkan sejak bulan Agustus 2017 sampai Juli 2018 dengan volume sebesar 607.121,19M³ telah dibayar lunas oleh Auditee sesuai dengan dokumen SPP/BPT sebesar Rp 4.046.355.306,00</p>
Verifier 3.2.1.c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu	MEMENUHI	<p>Pembayaran PSDH dibuktikan dengan adanya tanda bukti setor melalui Bank Mandiri dan lembar Bukti Penerimaan Negara.</p>

Kriteria/Indikator	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
hutan tanaman.		
K3.3 Pengangkutan dan perdagangan antar pulau.		
Indikator 3.3.1 Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).		
Dokumen PKAPT	NA	Pada audit tahun sebelumnya, Auditee memiliki pengakuan sebagai Dokumen Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, melalui surat Nomor : 333/UPP/PKAPT/12/2012 Tanggal 11 Desember 2012 dengan PKAPT Nomor : 04.01.1.03531 yang berlaku sampai dengan tanggal 17 Desember 2017. PKAPT tidak diperbaharui kembali karena pada saat dilakukan Penilikan Tahun Kedua, Auditee tidak melakukan penjualan atau pengiriman antar pulau tetapi dikirim ke PT IKPP yang berlokasi di Desa Pinang Sebatang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau dan melalui jalur sungai, sehingga verifier ini tidak dapat diterapkan (<i>Not Applicable</i>).
Indikator 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah.		
Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	NA	Seperti telah diuraikan pada verifier 3.3.1, semua kayu yang diproduksi, dikirim atau dijual oleh Auditee tidak keluar pulau tetapi dikirim ke PT IKPP yang berlokasi di Desa Pinang Sebatang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau dan melalui jalur sungai, sehingga verifier ini tidak dapat diterapkan. (<i>Not Applicable</i>).
K3.4 Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.4.1. Implementasi Tanda V-Legal		
Verifier 3.4.1. Tanda V-Legal yang dibutuhkan sesuai ketentuan.	MEMENUHI	Auditee telah melakukan penggunaan tanda V-Legal yang dicantumkan dalam dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK). Penggunaan tanda V-Legal telah sesuai ketentuan.
K.4.1 Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut.		
4.1.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi ANDAL, RKL dan RPL yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya	MEMENUHI	Auditee memiliki idokumen AMDAL yang lengkap dan telah disahkan oleh Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 15/IH-AMDAL/VII/2006 Tanggal 10 Juli 2006.
4.1.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial		
4.1.2.a. Dokumen RKL dan RPL.	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditee telah memiliki dokumen RKL dan RPL yang dibuat mengacu kepada dokumen utama ANDAL dan telah

Kriteria/Indikator	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
4.1.2.b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial.	MEMENUHI	disahkan oleh Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Indragiri Hilir Nomor: 15/IH- AMDAL/VII/2006 Tanggal 10 Juli 2006. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengelolaan dan pemantauan lingkungan dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan.
K.5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).		
Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier 5.1.1.a. Pedoman/prosedur K3.	MEMENUHI	1. Auditee mempunyai dokumen SOP tentang K3. 2. Auditee telah membentuk Panitia Pembina Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (P2K3) yang telah disampaikan dan telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 560/NAKERTRANS-PKHI/P2K3/21 Tanggal 21 Desember 2016. 3. Auditee memiliki tenaga Ahli Keselamatan dan kesehatan Kerja Umum atas nama : a. Acok Nuryadi, AMK sesuai Surat Keputusan Menteri Ketenagakerja RI Nomor : KEP.P.1077/NAKERBINWASK3/IX/2016 Tanggal 22 September 2016 b. Rahmat Ashari sesuai Surat Keputusan Menteri Ketenagakerja RI Nomor : KEP.P.12166/NAKERBINWASK3/II/2018 Tanggal 20 Februari 2018 c. Auditee telah memiliki Catatan Kecelakaan Kerja yang dituangkan dalam data Monthly Accident/Incident dan Report Monthly Accident/Incident Report dibuat setiap bulan oleh Safety Officer. d. Selama periode Agustus 2017 sampai Juli 2018 terjadi 1 kali kecelakaan kerja di areal IUPHHK-HTI PT BDL dan sudah dibuat catatan/laporan dalam Rekapitulasi Laporan Triwulan Panitia Pembina Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (P2K3) yang dibuat oleh Sekretaris P2K3 dan ditandatangani oleh Kepala Unit HTI
Verifier 5.1.1.b. Ketersediaan Peralatan K3.	MEMENUHI	
Verifier 5.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja.	MEMENUHI	
K.5.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja Verifier : Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	MEMENUHI	Auditee telah tergabung dalam Serikat Pekerja Mitra Abadi Riau (SP-MAR) Pengurus Unit Kerja (PUK) Distrik PTBDL atau bernama SP-MAR PUK PT Bina Duta Laksana, yang beralamat di Desa Gembira, Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir. Serikat Pekerja tersebut telah tercatat pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Indragiri Hilir dengan nomor bukti pencatatan Nomor : 12/ NAKERTRANS-PKHI/560 Tanggal 15 April 2016
5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan	MEMENUHI	Auditee telah mempunyai Dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara PT Bina Duta Laksana (BDL) beserta afiliasinya dengan Serikat Pekerja Mitra Abadi Riau periode tahun 2016 - 2018 dan telah disahkan oleh Kepala Dinas

Kriteria/Indikator	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
(PP) Verifier: Ketersediaan Dokumen KKB atau PP.		<p>Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 02/NAKERTRANSPKHI/560 Tanggal 15 April 2016.</p> <p>Dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara PT Bina Duta Laksana (BDL) beserta afiliasinya dengan Serikat Pekerja Mitra Abadi Riau periode tahun 2018 - 2020. PKB telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : KPTS.06/NAKERTRANS-PKHI/560 Tanggal 15 Mei 2018.</p>
5.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur Verifier : Pekerja yang masih di bawah umur	MEMENUHI	<p>Berdasarkan laporan daftar karyawan periode bulan Juli 2018, jumlah karyawan perusahaan sebanyak 624 orang yang terdiri dari 113 karyawan Auditee dan sisanya merupakan karyawan kontraktor.</p> <p>Seluruh tenaga kerja yang bekerja di areal Auditee tidak ada yang berusia di bawah 18 tahun.</p>